



Gerakan Masyarakat Sadar Zakat

Abib Novriyanto ^{1*}, Syamsul Hilal ²

¹⁻² Program Studi Magister Ekonomi Islam, Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Jl. ZA. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142

Email : abibnovriyanto9@gmail.com syamsulhilal@radenintan.ac.id

Abstract. *The Zakat Aware Community Movement is an initiative to raise Muslims' awareness of the importance of zakat as a religious obligation and socio-economic instrument. The goal is to encourage people to pay zakat, both zakat mal and fitrah, correctly and on target to help the poor and reduce poverty and social inequality. Zakat not only has spiritual value, but also a strategic role in welfare distribution. Awareness of zakat is expected to counter consumptive behavior or hedonism, which in Islam is known as israf (excessive) and tabdzir (wasteful). The concept of "mâl" (wealth) in Islam is everything that can be legally owned and utilized, such as houses, money, gold, and others. Blessed wealth is wealth that is obtained lawfully, benefits others, and is used to get closer to Allah. Islam also pays great attention to poverty, which is described through the terms fakir and miskin. For this reason, zakat as the third pillar of Islam has a major role in overcoming it. For those who are reluctant to pay zakat, Islam recognizes the punishment of ta'zir - a punishment imposed by the ruler to safeguard the public interest. Finally, zakat that is paid consciously and sincerely can bring blessings to wealth, strengthen social solidarity, and strengthen the economic resilience of the people.*

Keywords: Zakat Aware Community Movement, Ta'zir, Public

Abstrak. Gerakan Masyarakat Sadar Zakat merupakan inisiatif untuk meningkatkan kesadaran umat Islam akan pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dan instrumen sosial-ekonomi. Tujuannya adalah mendorong masyarakat menunaikan zakat, baik zakat mal maupun fitrah, secara benar dan tepat sasaran guna membantu kaum dhuafa dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sosial. Zakat tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga peran strategis dalam distribusi kesejahteraan. Kesadaran terhadap zakat diharapkan bisa melawan perilaku konsumtif atau **hedonisme**, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *israf* (berlebihan) dan *tabdzir* (pemborosan). Konsep "**mâl**" (harta) dalam Islam adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan secara sah, seperti rumah, uang, emas, dan lain-lain. Harta yang berkah adalah harta yang diperoleh secara halal, bermanfaat bagi orang lain, dan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Islam juga menaruh perhatian besar terhadap kemiskinan, yang digambarkan melalui istilah *fakir* dan *miskin*. Untuk itu, zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki peran utama dalam penanggulangannya. Bagi yang enggan membayar zakat, Islam mengenal hukuman *ta'zir*—hukuman yang ditetapkan penguasa untuk menjaga kemaslahatan umum. Akhirnya, zakat yang ditunaikan secara sadar dan ikhlas dapat membawa keberkahan harta, menguatkan solidaritas sosial, dan memperkuat ketahanan ekonomi umat.

Kata Kunci: Masyarakat Sadar Zakat, Ta'zir, Masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Gerakan Masyarakat Sadar Zakat adalah sebuah inisiatif atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai bagian dari kewajiban agama, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam menunaikan zakat, baik zakat mal (harta) maupun zakat fitrah, guna membantu sesama, khususnya kaum dhuafa, yang membutuhkan. Ini berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang

kewajiban zakat, serta bagaimana peran zakat dalam membantu distribusi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak hanya memahami nilai agama dari zakat dan wakaf, tetapi juga dampak sosialnya. Oleh sebab itu Gerakan Masyarakat Sadar Zakat adalah langkah penting dalam menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban zakat di kalangan masyarakat. Dengan adanya gerakan ini, diharapkan masyarakat lebih peduli untuk menunaikan zakat dengan cara yang benar, serta memastikan distribusinya tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Perilaku hedonisme merupakan perilaku yang musti dihindari dalam Islam. Richard B. dan Brand Hedonisme mengorientasikan etika pada kebutuhan untuk menghasilkan kesenangan sebanyakbanyaknya bagi manusia. Kenikmatan dalam hedonisme bukan sekedar kesenangan semata, melainkan kesenangan yang pada hakikatnya diinginkan. Pandangan ini berangkat dari dalil bahwa sesuatu itu diinginkan, baik atau bermanfaat adalah apabila itu terjadi dengan sendirinya dan tanpa pertimbangan tertentu (Razali 2020). Dalam Islam perwujudan dari perilaku hedonisme dapat dipresentatitkan dengan sebutan israf dan tabdzir.

Menurut bahasa, kata “*mâl*” berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, *mâl* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Dengan demikian, sesuatu dapat disebut *mâl* apabila memenuhi dua syarat berikut: a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai. b. Dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya. Contohnya: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut *mâl*.

Islam selalu hadir dalam setiap persoalan kehidupan tanpa terkecuali. Tentang kemiskinan Islam memandang serius baik dari sisi konsep maupun penanganannya. Kata yang familiar dalam menggambarkan kemiskinan adalah kata ‘fakir’ dan kata ‘miskin’. Menurut Saad Ibrahim, kata ‘fakir’ atau kefakiran merupakan kondisi kebutuhan masyarakat yang tidak tercukupi. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan kajian dari beberapa ayat dalam al-Quran yang secara khusus membahas tentang fakir.

Zakat, dalam konteks hukum Islam merupakan salah satu kewajiban bagi seluruh umat Muslim. Kedudukannya dalam peribadatan adalah sebagai salah satu dari lima rukun Islam. Para ulama berpendapat bahwa kedudukannya sebagai bagian dari rukun Islam itu adalah yang ketiga, yakni setelah syahadat dan shalat. Rukun Islam berikutnya adalah puasa, serta haji (bagi yang mampu). Hukuman bagi orang-orang yang tidak atau enggan membayar zakat, dapat dikenakan hukuman *ta’zir* kepada setiap orang, maupun kelompok yang tidak membayar

zakat. Sedangkan definisi *ta'zir* sendirisecara etimologi berarti yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti menolong atau menguatkan (Nurul dan Masyrofa, 2013). *Ta'zir* juga berarti (menolak, kebesaran, pengajaran) yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman *had*. Sanksi jarimah *ta'zir* maksudnya yaitu hukuman yang sanksinya ditentukan oleh penguasa atau *Ulul Amri* untuk kemasalahatan umum (Dahlan, 1994). Adapun sanksi bagi orang atau kelompok yang pelanggaran membayar zakat adalah hukumannya *ta'zir*, yaitu dengan cara mengambil sebagian hartanya secara paksa oleh penguasa (berdasarkan putusan hakim atau penguasa).

Menurut Muhammad Murtadha Az-Zabidi dan Ibnu Manzbur, makna berkah secara literal adalah tumbuh dan bertambah. Al-Isfahani mengatakan arti kata ini adalah menetapkan kebaikan *ilahi* pada sesuatu (*tsubut al-khair al-ilahiy fi asy-syai'*). Di dalam ensiklopedi Al-Quran makna terminologi kata ini adalah kebaikan yang bersumber dari Allah yang diterapkan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya. Alaydrus mengatakan bahwa harta yang berkah dapat ditinjau dari beberapa aspek, yang dapat disederhanakan ke dalam beberapa bentuk sikap, yaitu: sikap selektif terkait sumber pendapatan: mesti benar dan halal; bermurah hati untuk berbagi, baik melalui institusi zakat, amal sosial, dan sedekah; serta bijak mengelola harta kekayaan. Sedangkan menurut Didin Hafidhuddin, harta berkah itu, paling tidak, mempunyai tiga sifat:³⁴(1) Harta *Taqarrub*, yaitu harta yang didapat dengan cara yang halal, kemudian digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. (2) Harta Manfaat, yaitu harta yang membawa manfaat bagi manusia yang lain. (3) Harta Berkecukupan, yaitu harta berkecukupan adalah harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang membuat dirinya selalu merasa berkecukupan dengan harta tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk memahami sejauh mana Gerakan Masyarakat sadar zakat. Seberapa besar kesadaran masyarakat dan dampak zakat bagi Masyarakat yang paham akan adanya zakat. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis Gerakan Masyarakat kesadaran dalam berzakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Perilaku hedonisme merupakan perilaku yang musti dihindari dalam Islam. Richard B. dan Brand Hedonisme mengorientasikan etika pada kebutuhan untuk menghasilkan kesenangan sebanyakbanyaknya bagi manusia. Kenikmatan dalam hedonisme bukan sekedar kesenangan semata, melainkan kesenangan yang pada hakikatnya diinginkan. Pandangan ini berangkat dari dalil bahwa sesuatu itu diinginkan, baik atau bermanfaat adalah apabila itu terjadi dengan sendirinya dan tanpa pertimbangan tertentu. Dalam Islam perwujudan dari perilaku hedonisme dapat dipresentatitkan dengan sebutan *israf* dan *tabdzir*.

Dalam Tafsir *Al-araghi* karya Ahmad Musthafa Al Maraghi, konsep "hedonisme" atau "bermegah-megahan" sering kali disebutkan dalam konteks penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang membahas sikap *israf* dalam membelanjakan harta. Pada dasarnya, "hedonisme" merujuk pada sifat berlebihan atau bermegah-megahan yang ditentang dalam Islam. Dalam tafsir tersebut, paham hedonisme sering dijelaskan sebagai paham yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan Islam, yang mengajarkan kemurahan hati, kedermawanan, dan qona'ah.

Penafsiran ayat-ayat Hedonisme dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Maraghi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 34:

نَفَرُوا عَزَّ مَالٌ مِنْكَ أَكْثَرُ أَنْ يُخَاطَبَ هُوَ وَلَوْ لَصَاحِبٍ هَ قَالَتْ لَمْ رَلَهُ وَكَانَ

“Dia (orang kafir itu) juga memiliki kekayaan besar. Dia lalu berkata kepada kawannya (yang beriman) ketika bercakap-cakap dengannya, ‘Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat’. ”Al-Kahf [18]:34.

Al Maraghi menjelaskan kisah yang terdapat pada ayat di atas. Darinya, dapat diketahui bahwa orang yang telah diberi banyak harta oleh Allah seringnya akan lalai dari mengingat Allah. Padahal, Ketika telah diberi nikmat oleh Allah seharusnya kita bersyukur dengan cara meningkatkan keimanan dengan beribadah dan amal sholih serta membelanjakan harta yang telah diberikan di jalan agama Allah.

Cara Islam Menangkal Hedonisme adalah dengan kuatkan iman dan pengendalian diri dorongan untuk menikmati sesuatu muncul dari hawa nafsu yang sulit merasa puas. Cenderung tidak mengenal aturan halal atau haram. Yang dapat mengendalikan hanyalah kekuatan iman seseorang. Bersyukur, harus memperbanyak syukur. Bersyukur kepada Allah, berarti menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walau pun dalam keterbatasan materi kita tetap harus bersyukur karena ada kenikmatan lain berupa non-materi yang begitu banyak dicurahkan Allah kepada kita hamba-Nya, terutama nikmat iman. *Qana'ah*, *qana'ah* adalah sikap rela menerima dan selalu merasa cukup dengan apa yang sudah maksimal dilakukan, serta menerima dengan lapang dada hasil yang diperoleh. *Qana'ah* adalah bagian dari rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah dan merasa puas dengan apa yang didapatkan.

Beramal dan bersedekah untuk yang satu ini mungkin terdengar sedikit klise. Beramal dan bersedekah bisa menghindari Anda dari perilaku hedon. Anda akan berpikir bahwa masih banyak orang yang tidak seberuntung Anda dan membutuhkan uluran tangan Anda. Hal tersebut akan membuat Anda berpikir dua kali ketika ingin menghambur-hamburkan uang. Berhati-hati dalam memilih pergaulan, kalau sudah salah memilih pergaulan pasti kamu akan terjebak

dengan gaya hidup yang hedon. Maka sebelum terjebak dengan gaya hidup yang hedon sebaiknya kamu mulai mempertimbangkan dan selektif dalam memilih teman. Sebab, teman yang baik tentu akan memberikan pengaruh yang baik untuk kehidupanmu dan bukan pengaruh yang buruk. Hidup sederhana dan jangan boros, dengan memulai hidup sederhana, maka seorang anak akan memulai hidup dengan mengutamakan kebutuhan bukan keinginan atau tuntutan nafsu semata. Dengan menanamkan gaya hidup yang sederhana bisa terhindar dari pemborosan atau keserakahan. Fokus dalam bekerja menanamkan pola pikir untuk bekerja keras dan mendapatkan penghasilan maka dari kerja keras akan lebih menghargai pekerjaan. Dengan demikian membentuk pola pikir, bahwa mencari uang tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Pengertian harta(*mal*), menurut bahasa, kata “*mâl*” berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, *mâl* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Dengan demikian, sesuatu dapat disebut *mâl* apabila memenuhi dua syarat yaitu dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai kemudian diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya.

Islam sebagai agama yang *syumul* yang mengatur segala ruang lingkup kehidupan manusia termasuk di dalamnya menyangkut masalah harta. Harta kekayaan dalam Islam merupakan milik Allah secara mutlak. Ayat al-Quran berulang kali menjelaskan mengenai hak mutlak Allah terhadap harta kekayaan yang ada di bumi ini. Manusia hanya sebagai wakil yang dipercayakan untuk menggunakan dan mengelola harta kekayaan tersebut dengan cara-cara yang diperbolehkan. Allah sebagai pemilik segala bumi beserta isinya, Jadi kepemilikan manusia hanyalah bersifat relatif, sebatas hanya untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat. Penjelasan mengenai hal tersebut disebutkan dalam alQuran kurang lebih sebanyak 20 kali. Diantaranya terdapat dalam QS. Al-A'raf; 128, QS. Al-Hadid; 5, dan QS. Al-Baqarah; 29-30). Kekayaan termasuk jenis harta yang menjadi kecenderungan manusia terhadapanya. Oleh karena itu, sepatutnya manusia menyadari bagaimana sebenarnya kedudukan atau status harta yang dikaruniakan oleh Allah. Kedudukan atau status harta berdasarkan al-Quran yaitu Harta sebagai titipan, karena manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada menjadi ada. Oleh karena itu, wajib bagi manusia untuk menginfakkan harta yang diperolehnya. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. (QS. Ali- Imran; 14). Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan Islam atau tidak. (QS. Al- Anfal; 28). Harta sebagai

bekal atau sarana beribadah. Menurut pandangan Islam, harta bukanlah tujuan, namun hanya sebagai sarana untuk memperoleh ridha Allah SWT. yakni untuk melaksanakan kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini dicatumkan di dalam al-Quran surat at- Taubah.

Definisi Kemiskinan, Islam selalu hadir dalam setiap persoalan kehidupan tanpa terkecuali. Tentang kemiskinan Islam memandang serius baik dari sisi konsep maupun penanganannya. Kata yang familiar dalam menggambarkan kemiskinan adalah kata '*fakir*' dan kata '*miskin*'. Menurut Saad Ibrahim, kata '*fakir*' atau kefakiran merupakan kondisi kebutuhan masyarakat yang tidak tercukupi.

Instrumen kebijakan ekonomi islam untuk mengatasi kemiskinan kemiskinan adalah masalah serius yang menimpa banyak negara di dunia, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam menawarkan pandangan alternatif dan instrument kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan secara efektif. Berikut adalah tinjauan mendalam mengenai instrumen kebijakan ekonomi Islam yang dapat diterapkan untuk mengurangi kemiskinan yaitu zakat, infak, dan wakaf.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan literature review. Menurut Sugiyono studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang dapat di jadikan pendukung dalam pembahasan penelitian, serta untuk mendapatkan acuan yang berkaitan dengan penelitian terdahulu. Data penelitian merupakan data sekunder berupa artikel jurnal, artikel *conference (prosiding)*, laporan, buku, dan sumber lainnya yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Islam Terhadap Pola Hidup Hedonistik, hedonisme sebagai suatu paham yang menekankan pencapaian kesenangan sebagai tujuan hidup utama, memang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan duniawi tanpa batasan yang jelas dapat menyebabkan penyimpangan moral dan spiritual, karena orientasi hidup hanya tertuju pada pencarian kesenangan semata, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etika dan akhlak. Richard B. dan Brand, sebagai referensi dalam

paham hedonisme, mengarahkan etika pada pencapaian kesenangan sebanyak mungkin. Pandangan ini menekankan bahwa kenikmatan bukan sekadar kesenangan yang sifatnya sementara, tetapi kenikmatan yang pada hakikatnya memang diinginkan.

Dalam pandangan ini, segala sesuatu yang membawa kesenangan dianggap baik atau bermanfaat, tanpa pertimbangan lebih jauh tentang dampaknya terhadap kehidupan moral dan sosial. Berdasarkan pemikiran ini, hedonisme bisa mempengaruhi seseorang untuk lebih mengejar kesenangan sesaat tanpa memedulikan konsekuensi jangka panjang yang mungkin merugikan dirinya atau orang lain. Pandangan ini berusaha menjadikan kesenangan sebagai ukuran nilai dan kebaikan. Dalam Islam, meskipun tidak dilarang untuk menikmati kehidupan dunia dan meraih kenikmatan, prinsip keseimbangan dan penghindaran terhadap berlebihan atau pemborosan sangat ditekankan. Perilaku hedonisme yang berfokus hanya pada kenikmatan duniawi tanpa batasan dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam israf dan tabdzir, yang keduanya bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan pengelolaan hidup yang bijaksana, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan hidup yang lebih besar, yaitu meraih keridhaan Allah dan kebahagiaan di akhirat.

Pola Manajemen Harta Dalam Pola Islam, penjelasan mengenai kata "mâl" sangat mendalam, dan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, konsep harta memiliki dua aspek penting: kepemilikan dan manfaat. dalam syara' harta atau mâl adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Hal ini mencakup berbagai benda yang memiliki nilai guna yang dapat dikendalikan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari baik itu berupa benda bergerak (seperti uang atau mobil) maupun benda tidak bergerak (seperti rumah atau tanah). Bagi umat Islam, memahami konsep mâl ini sangat penting karena akan memengaruhi cara kita mengelola harta, apakah itu dalam hal zakat, sedekah, atau transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kepekaan Syariat Islam Terhadap Pengentasan Kemiskinan, Dampak dari kemiskinan terhadap kehidupan manusia dapat menciptakan terjadinya tindakan kriminal, kelaparan, pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lainnya. Maka dalam hal ini agama Islam perlu untuk merespons dengan saksama fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia, karena agama Islam menjadi pedoman dalam kehidupan umat Islam dalam segala aspek kehidupannya. Kemiskinan sebagai realitas sosial seringkali dianggap sebagai bentuk daripada takdir Tuhan kepada seseorang sehingga kemiskinan menjadi sebuah kultur yang mengakar, karena kemalasan yang dinikmati dianggap sebagai bentuk dari kesalehan oleh sebagian orang. Kajian lain yang tidak kalah penting adalah kemiskinan akar dari sebuah kejahatan yang dilakukan umat manusia di muka bumi. Maka hal ini penting untuk diluruskan kembali tentang

bahaya kemiskinan dan perlunya memperkaya diri dengan harta, iman, dan takwa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadi orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Maka agama Islam harus menjadi garda terdepan dalam merespons persoalan tersebut. Agama membenci kemiskinan, maka dalam pandangan agama Islam kemiskinan adalah persoalan yang harus diatasi, sebab tidak jarang kemiskinan membuat manusia kufur terhadap nikmat Tuhannya.

Faktor kemiskinan pula yang menjadi latar belakang masalah kehidupan, karena ketika kemiskinan menimpa hidup seseorang, baik yang berhubungan dengan ekonomi atau spiritual keagamaan, mengakibatkan seseorang dengan berani melakukan tindakan yang dilarang secara agama atau hukum negara. Dalam perspektif sosiologi agama, selain hadir sebagai pembawa kedamaian dan keselamatan bagi umatnya, agama Islam juga hadir sebagai kritik terhadap kemiskinan, bukan menjadi pendukung budaya kemiskinan yang menjadi beban kehidupan manusia. Indonesia sebagai negeri yang mempunyai potensi dan kekayaan alam yang melimpah untuk dapat menghantarkan manusia menuju kehidupan yang Sejahtera secara ekonomi. Namun mengapa sampai hari ini masyarakat Indonesia masih berada dalam tarap kemiskinan. Dalam agama Islam pada surat Al-Maun menjelaskan tentang orang miskin, Islam menyuruh untuk selalu menyapa orang miskin.

Dengan demikian Islam mengajarkan umatnya untuk tidak tinggal diam dan menerima kemiskinan sebagai takdir tanpa usaha. Sebaliknya, Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha keras, bekerja, dan saling membantu satu sama lain untuk mengatasi kemiskinan. Instrumen kebijakan ekonomi islam untuk mengatasi kemiskinan kemiskinan adalah masalah serius yang menimpa banyak negara di dunia, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam menawarkan pandangan alternatif dan instrument kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan secara efektif. Berikut adalah tinjauan mendalam mengenai instrumen kebijakan ekonomi Islam yang dapat diterapkan untuk mengurangi kemiskinan yaitu zakat dan infak, zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Wakaf, adalah konsep di dalam Islam yang mengacu pada penyumbangan atau pengalihan kepemilikan aset atau harta benda kepada umum atau badan amal untuk kepentingan umum.

Zakat, dalam konteks hukum Islam merupakan salah satu kewajiban bagi seluruh umat Muslim. Kedudukannya dalam peribadatan adalah sebagai salah satu dari lima rukun Islam.

Para ulama berpendapat bahwa kedudukannya sebagai bagian dari rukun Islam itu adalah yang ketiga, yakni setelah syahadat dan shalat. Rukun Islam berikutnya adalah puasa, serta haji (bagi yang mampu). Hukuman bagi orang-orang yang tidak atau enggan membayar zakat, dapat dikenakan hukuman *ta'zir* kepada setiap orang, maupun kelompok yang tidak membayar zakat. Sedangkan definisi *ta'zir* sendirisecara etimologi berarti yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti menolong atau menguatkan. *Ta'zir* juga berarti (menolak, kebesaran, pengajaran) yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman *had*. Sanksi jarimah *ta'zir* maksudnya yaitu hukuman yang sanksinya ditentukan oleh penguasa atau *Ulul Amri* untuk kemasalahatan umum. Adapun sanksi bagi orang atau kelompok yang pelanggaran membayar zakat adalah hukumannya *ta'zir*, yaitu dengan cara mengambil sabagian hartanya secara paksa oleh penguasa (berdasarkan putusan hakim atau penguasa)

Ancaman Bagi Pihak Yang Enggan Membayar Zakat, Para ulama berpendapat bahwa kedudukannya sebagai bagian dari rukun Islam itu adalah yang ketiga, yakni setelah syahadat dan shalat. Rukun Islam berikutnya adalah puasa, serta haji (bagi yang mampu). Hukuman bagi orang-orang yang tidak atau enggan membayar zakat, dapat dikenakan hukuman *ta'zir* kepada setiap orang, maupun kelompok yang tidak membayar zakat. Sedangkan definisi *ta'zir* sendirisecara etimologi berarti yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti menolong atau menguatkan. *Ta'zir* juga berarti (menolak, kebesaran, pengajaran) yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman *had*. Sanksi jarimah *ta'zir* maksudnya yaitu hukuman yang sanksinya ditentukan oleh penguasa atau *Ulul Amri* untuk kemasalahatan umum. Adapun sanksi bagi orang atau kelompok yang pelanggaran membayar zakat adalah hukumannya *ta'zir*, yaitu dengan cara mengambil sabagian hartanya secara paksa oleh penguasa (berdasarkan putusan hakim atau penguasa)

Dengan demikian zakat sebagai salah satu rukun Islam, memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim. Secara garis besar, zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pembayaran zakat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga mencakup aspek sosial yang mendalam dalam masyarakat Islam. zakat bukan hanya merupakan kewajiban agama tetapi juga merupakan alat pengatur kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Sanksi bagi yang tidak membayar zakat melalui *ta'zir* bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban ini demi kepentingan masyarakat luas dan demi kemaslahatan umat. Dengan demikian, *ta'zir* dalam konteks zakat bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pengajaran dan pemberian kesadaran akan pentingnya kewajiban agama dan kepedulian terhadap sesama.

Penghargaan Syariat Islam Terhadap Pihak Yang Taat Membayar Zakat, Di dalam ensiklopedi Al-Quran makna terminologi kata ini adalah kebaikan yang bersumber dari Allah yang diterapkan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya. Alaydrus mengatakan bahwa harta yang berkah dapat ditinjau dari beberapa aspek, yang dapat disederhanakan ke dalam beberapa bentuk sikap, yaitu: sikap selektif terkait sumber pendapatan: mesti benar dan halal; bermurah hati untuk berbagi, baik melalui institusi zakat, amal sosial, dan sedekah; serta bijak mengelola harta kekayaan. Sedangkan menurut Didin Hafidhuddin, harta berkah itu, paling tidak, mempunyai tiga sifat: Harta *Taqarrub*, yaitu harta yang didapat dengan cara yang halal, kemudian digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta Manfaat, yaitu harta yang membawa manfaat bagi manusia yang lain. Harta Berkecukupan, yaitu harta berkecukupan adalah harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang membuat dirinya selalu merasa berkecukupan dengan harta tersebut. Ibadah zakat mengundang keberkahan. Alquran surah At-Taubah: 103 mengungkapkan bahwa kepatuhan membayar zakat akan memberikan dampak positif terhadap muzakki. Menurut An-Nawawi, pemberian nama zakat tidak terlepas dari arti *lughawi*-nya; diberi nama zakat karena arti *lughawi*-nya memang terdapat di dalam ibadah zakat itu sendiri. Secara *lughawi*, zakat dapat bermakna “*annumuww, at-tathhir, al-barakah, ziyadah al-khair*” (berkembang, menyucikan, berkah, menambah kebaikan). Keberkahan zakat meliputi harta muzakki dan pribadi muzakki. M. Quraish Shihab dan Didin Hafidhuddin mengatakan zakat mampu melahirkan perilaku terpuji. Al-Maraghi menguatkan bahwa zakat memberikan dampak positif terhadap muzakki sendiri. Disamping keberkahan bagi jiwa muzakki, keberkahan tersebut juga meliputi pertambahan harta, kelancaran rezki, dan keterpeliharaannya, sesuai dengan pendapat Al- Qadhi „Iyadh³⁹ dan An-Nawawi.

Dengan demikian, penjelasan mengenai berkah dan zakat dalam konteks Islam sangat penting, karena keduanya saling terkait dalam memberikan pengertian tentang bagaimana seharusnya umat Islam mengelola harta dan mencapai kesejahteraan hidup. Berikut adalah penjabaran mengenai makna berkah dan zakat serta dampaknya berkah adalah kebaikan yang datang dari Allah yang terus berkembang dan memberikan manfaat baik untuk diri seseorang maupun orang lain. Zakat, sebagai salah satu cara untuk mencapai keberkahan, memiliki dampak positif tidak hanya pada harta tetapi juga pada jiwa muzakki. Dengan membayar zakat, seseorang membersihkan hartanya, meningkatkan kualitas ibadahnya, dan membuka pintu rezeki yang lebih banyak. Oleh karena itu, zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga salah satu sarana untuk meraih keberkahan dalam hidup.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pandangan Islam terhadap hedonisme dan pengelolaan harta sangat bertentangan dengan paham yang menekankan pencapaian kesenangan duniawi sebagai tujuan utama hidup. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, di mana kenikmatan dunia tidak boleh mengarah pada perilaku berlebihan, boros, dan mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual. Hedonisme yang mengutamakan kesenangan duniawi tanpa batasan berisiko menjerumuskan seseorang dalam kebanggaan diri dan ketidakpedulian terhadap kewajiban agama.

Dalam hal pengelolaan harta, Islam mengajarkan bahwa harta bukanlah milik mutlak manusia, melainkan titipan Allah yang harus dikelola dengan adil, bijaksana, dan untuk kemakmuran bersama. Islam juga mengajarkan pentingnya membantu sesama, terutama melalui zakat, infak, dan sedekah, untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai keadilan sosial.

Secara keseluruhan, Islam memberikan pedoman yang jelas dalam menjaga keseimbangan antara pencapaian kesenangan duniawi dan kewajiban spiritual, serta mengelola harta dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan ekonomi melalui instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan pembiayaan syariah, dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Zakat memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, baik dari sisi spiritual maupun sosial. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga alat untuk mengatur kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Pembayaran zakat memiliki dampak yang besar, tidak hanya bagi penerima zakat, tetapi juga bagi pemberi zakat (muzakki), dengan membersihkan harta, meningkatkan kualitas ibadah, dan membuka pintu rezeki yang lebih banyak. Zakat berperan sebagai sarana untuk mencapai keberkahan, yang membawa manfaat baik untuk diri pribadi maupun orang lain.

Sanksi bagi yang tidak membayar zakat, seperti ta'zir, bertujuan untuk menegakkan kewajiban ini, tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pengajaran dan pemberian kesadaran tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama. Dengan membayar zakat, umat Islam dapat menciptakan keseimbangan dalam hidup mereka, menjaga keharmonisan sosial, serta meraih keberkahan dari Allah yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, K., Kurniadi, et al. (2023). Perilaku hedonis dalam Al-Qur'an: Studi atas term *al-israf* Q.S Al-A'raf ayat 31. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 5(2). <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsa/about>
- Aeni, N. (2021). Respon agama terhadap kemiskinan: Perspektif sosiologi. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSai)*, 2(1). <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.1260>
- Afrina, D., & Achiria, S. (2018). Rasionalitas muslim terhadap perilaku israf dalam konsumsi perspektif ekonomi Islam. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 23–38.
- Bulqia, M., Muhammad, R. A., & Din, M. (2015). Pemidanaan terhadap pelanggaran zakat: Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(4).
- Chaniago, S. A. (2015). Hukum dan pemberdayaan zakat. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 13(1). <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id>
- Choirunnisak. (2017). Konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.74>
- Enghariano, D. A. (2022). Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili terhadap term *mubazir* dalam kitab *Al-Tafsir Al-Munir*. *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v3i1.5600>
- Fiqri, Y. Y. (2023). Mengelola harta (*al-mal*) dalam perspektif Islam. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis*, 3(2). <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id>
- Fushshilat, N., Andreansyah, F., & Firdaus, L. A. (2024). Manajemen zakat dan wakaf. *JBEP: Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 1(2). <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i2.167>
- Ismail, M. (2019). Hedonisme dan pola hidup Islam. *Jurnal Ilmiah Islamic Resources FAI-UMI Makassar: Pendidikan*, 16(2), 164–174.
- Ismail. (2020). Kemiskinan perspektif ekonomi Islam. *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Nasution, J. (2017). Analisis pengaruh kepatuhan membayar zakat terhadap keberkahan. *At-Tawassuth*, 2(2).
- Nissa, S. A., Faridah, F., & Murdianto, M. (2024). Konsep hedonisme dalam Al-Qur'an: Perspektif tafsir Al-Maraghi. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5(2). <https://jogoroto.org/index.php/hq>
- Razali, R. (2020). Perilaku konsumen: Hedonisme dalam perspektif Islam. *JESkaPe*, 4(1).
- Yasin, A. H. (2016). *Panduan zakat Dompot Dhuafa*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.